

Hak Korban dalam *Restorative Justice* Atas Implementasi Perpol No. 8 Tahun 2021

Zakiah

Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

 zakiah@unismuh.ac.id

Abstrak

Regulation of the Republic of Indonesia National Police Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice is an important milestone in the reform of the Indonesian criminal justice system. However, the success of implementing the restorative justice (RJ) mechanism is not only determined by achieving peace between the perpetrator and the victim, but also the extent to which the victim's rights are protected and fulfilled meaningfully. This study aims to analyze the implementation of victim rights in the RJ mechanism based on Perpol No. 8 of 2021 and to provide policy recommendations that guarantee these rights more optimally. The method used is a juridical-normative approach with an analysis of regulations, doctrines, and practices of RJ implementation. The results of the study show that victim involvement in the RJ process is still not standardized, so it has the potential to ignore the principle of victim-centered justice. Therefore, policy reformulation is needed through the formation of RJ laws, the preparation of victim involvement standards, increasing the capacity of law enforcement officers, and the development of comprehensive accountability and evaluation mechanisms. Strengthening the position of victims as the main subject of restorative justice is the key to the success of fair, participatory, and humanistic reformed justice.

Keywords: Victims' Rights, Restorative Justice, Perpol No. 8 of 2021, Criminal Justice Reform, Victim-Centered

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2025 by the author (s)

PENDAHULUAN

Restorative justice muncul sebagai respons terhadap ketidaksesuaian sistem peradilan pidana dengan harapan masyarakat terhadap nilai-nilai keadilan (Adrianto, 2023). Isu yang menjadi sorotan utama serta harapan masyarakat terletak pada upaya konkret aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap jiwa dan harta benda warga negara, sekaligus mewujudkan tatanan sosial yang ideal, sebagaimana tercermin dalam kondisi masyarakat yang tertib, patuh terhadap norma, dan harmonis. Cita-cita tersebut hanya dapat tercapai apabila pemerintah secara konsisten dan tegas menjalankan hukum sebagai instrumen untuk merealisasikan keadilan substantif di tengah masyarakat (Kompolnas, 2023). Proses penanganan perkara pidana yang diajukan ke pengadilan dinilai belum memberikan ruang yang memadai bagi kepentingan korban maupun pelaku. Oleh karena itu, diperlukan penerapan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian untuk perkara pidana ringan, guna memenuhi rasa keadilan yang lebih menyeluruh di tengah masyarakat, khususnya bagi korban dan pelaku.

Restorative justice merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang bertujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana, bukan semata-mata memberikan hukuman kepada pelaku (Arifullah, dkk., 2025). *Restorative justice* adalah pendekatan dalam sistem peradilan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku,

korban, dan masyarakat yang terdampak, dengan tujuan untuk memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana daripada sekadar memberikan hukuman (Afifah, 2024). Konsep ini mengedepankan dialog, partisipasi aktif, dan pemulihan relasi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Di Indonesia, keadilan restoratif menjadi semakin relevan karena adanya beragam norma adat yang masih dijalankan oleh komunitas lokal dalam menyelesaikan konflik, khususnya di wilayah pedesaan dan terpencil (Aminah & Rafsanjani, 2023). Konsep ini berbeda dengan pendekatan peradilan konvensional yang lebih menitikberatkan pada hukuman sebagai bentuk balasan atas pelanggaran hukum.

Konsep *restoratif justice* semakin mendapat tempat melalui berbagai regulasi, termasuk diterbitkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *restoratif justice*. Perpol ini secara eksplisit memberikan kerangka hukum bagi penyidik kepolisian untuk menyelesaikan perkara pidana ringan melalui mediasi penal, yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta tokoh masyarakat. Hal ini merupakan langkah progresif dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang selama ini dianggap terlalu menitikberatkan pada aspek formalistik dan penghukuman (*retributif*). Namun demikian, pelaksanaan keadilan restoratif tidak serta-merta menjamin bahwa hak-hak korban terlindungi secara memadai.

Pada praktiknya, terdapat tantangan berupa ketidakseimbangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, tekanan sosial untuk "memafkan", serta keterbatasan panduan normatif tentang pemulihan hak korban. Hak korban dalam sistem keadilan pidana baik dalam pendekatan retributif maupun restoratif adalah aspek fundamental yang harus dijamin oleh negara. Hak tersebut mencakup hak atas informasi, partisipasi, pemulihan, dan perlindungan dari tekanan atau intimidasi. Dalam konteks *restorative justice*, hak korban justru menjadi titik krusial, karena pendekatan ini tidak hanya melibatkan korban dalam proses, tetapi menjadikannya subjek utama yang kepentingannya harus dipulihkan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana Perpol No. 8 Tahun 2021 mengatur, melindungi, dan mengimplementasikan hak-hak korban dalam proses penyelesaian perkara secara restoratif. *Restorative justice* dalam kasus kekerasan seksual seringkali merugikan korban karena tidak disertai pendampingan dan pemahaman hak yang memadai (Nurfadilah 2023). Dengan demikian, perlu adanya evaluasi kritis terhadap implementasi kebijakan *restorative justice*, khususnya dalam kasus-kasus kekerasan seksual, agar tidak menjadi alat legitimasi penyelesaian semu yang justru memperkuat ketimpangan dan mengabaikan pemulihan menyeluruh bagi korban.

Penerapan *restorative justice* oleh kepolisian belum sepenuhnya memahami prinsip perlindungan korban. Banyak kasus diselesaikan karena tekanan beban perkara, bukan karena tujuan pemulihan (Afrianty 2021). Dalam praktiknya, implementasi keadilan restoratif di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi struktur hukum, budaya hukum, maupun kapasitas aparat penegak hukum. Salah satu kritik yang cukup signifikan datang dari kalangan akademisi dan praktisi hukum yang menilai bahwa Perpol No. 8 Tahun 2021 masih berpotensi bias terhadap kepentingan pelaku. Seringkali, penyelesaian restoratif dilakukan lebih karena efisiensi dan beban perkara yang tinggi, daripada semangat untuk benar-benar memulihkan korban, hak korban sering kali diabaikan dalam praktik RJ, terutama terkait hak atas informasi dan pemulihan psikologis. Polisi belum memiliki standar SOP yang memastikan partisipasi korban (Handayani & Saputra 2022). Kondisi ini diperparah dengan belum adanya sistem yang komprehensif untuk menjamin keterlibatan aktif korban secara bermakna. Padahal, salah satu prinsip utama *restorative justice* adalah keterlibatan langsung korban dalam proses penyelesaian perkara, termasuk pengambilan keputusan atas bentuk pemulihan yang diinginkan. Dalam banyak kasus, korban bahkan tidak dilibatkan dalam proses mediasi atau hanya dihadirkan sebagai formalitas, tanpa pemulihan yang nyata baik secara psikologis, sosial, maupun material. Selain itu, pendekatan restoratif dalam kerangka Perpol No. 8 Tahun 2021 masih berfokus pada tindak pidana dengan ancaman pidana ringan. Ini menimbulkan pertanyaan besar bagaimana hak korban dalam perkara-perkara yang lebih serius dan apakah keadilan restoratif hanya menjadi "alternatif" yang dipilih saat perkara dianggap tidak signifikan oleh aparat. Pertanyaan ini penting dikaji agar tidak terjadi pengabaian terhadap hak korban dalam kasus-kasus yang secara substansi memerlukan pendekatan keadilan yang lebih bermartabat dan menyeluruh.

Penelitian ini menjadi relevan dalam upaya memperkuat perlindungan hukum terhadap korban dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kajian terhadap Perpol No. 8 Tahun 2021 dari perspektif hak korban akan memberikan kontribusi penting dalam memperkaya diskursus

mengenai implementasi keadilan restoratif. Terlebih, penting untuk mendorong lahirnya pedoman pelaksanaan yang lebih komprehensif dan berbasis pada prinsip-prinsip keadilan restoratif universal sebagaimana telah dikembangkan dalam studi-studi internasional. Ini juga diharapkan mampu memberikan rekomendasi terhadap kebutuhan regulasi atau perbaikan kebijakan dalam rangka memastikan bahwa keadilan restoratif bukan hanya instrumen pengalihan penyelesaian perkara, tetapi benar-benar menjadi mekanisme pemulihan yang efektif dan manusiawi bagi korban tindak pidana.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif melalui studi pustaka (*library research*). Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum positif, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkaitan dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *restoratif justice*. Pendekatan normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis norma hukum positif, khususnya terhadap Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, serta konsep keadilan restoratif dalam kerangka perlindungan hak korban. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah aturan-aturan hukum yang relevan, baik yang bersifat primer maupun sekunder, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan mendalami konsep-konsep dasar tentang *restorative justice* dan hak korban dalam hukum pidana. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan (Perpol No. 8 Tahun 2021, KUHP, dan undang-undang terkait perlindungan korban), serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen resmi lainnya yang relevan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan isi dan makna ketentuan hukum yang berlaku, kemudian mengkaitkannya dengan teori dan doktrin hukum yang relevan untuk menemukan permasalahan dan solusi normatif. Peneliti juga akan melakukan penilaian kritis terhadap kesesuaian implementasi Perpol No. 8 Tahun 2021 dengan prinsip-prinsip *restorative justice* dan perlindungan terhadap korban tindak pidana. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman akademik maupun kebijakan praktis dalam pengembangan hukum pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Hak Korban dalam Mekanisme *Restorative Justice* Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

Penerapan *restorative justice* sebagai solusi alternatif dalam penyelesaian perkara pidana merupakan suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat (Arifullah, dkk., 2025). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 merupakan tonggak penting dalam penerapan keadilan restoratif di Indonesia, khususnya dalam tahap penyidikan oleh kepolisian. Salah satu tujuan utama dari keadilan restoratif sebagaimana ditegaskan dalam Perpol ini adalah pemulihan kerugian yang dialami oleh korban melalui mekanisme dialog dan kesepakatan bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat. Namun, pertanyaan pentingnya adalah: sejauh mana hak korban benar-benar diimplementasikan secara substantif dalam praktik. Dalam studi empiris di lingkungan Polres, ditemukan bahwa pelaksanaan Perpol No. 8 Tahun 2021 masih cenderung administratif, belum menyentuh pemulihan substansial korban (Isnaini 2023). Dalam konteks keadilan restoratif, hak korban meliputi hak untuk didengar, hak atas informasi yang memadai, hak atas keadilan dan perlakuan yang tidak diskriminatif, serta hak atas pemulihan baik secara materiil maupun psikologis dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 secara normatif mencantumkan peran korban dalam proses musyawarah mufakat, namun dalam praktiknya, hak-hak tersebut seringkali hanya dipenuhi secara administratif dan bukan substantif.

Banyak studi dan laporan menunjukkan bahwa korban sering kali tidak mendapatkan informasi yang utuh mengenai prosedur *restorative justice*, dan keterlibatan mereka dalam proses sering kali bersifat formalitas belaka. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam relasi kuasa antara korban dan pelaku, terlebih jika pelaku memiliki pengaruh sosial atau ekonomi yang lebih tinggi, peran polisi yang belum optimal dalam menjamin hak korban dalam proses *restorative justice*.

Banyak penyidik masih fokus pada efisiensi penanganan perkara (Lestari & Santosa 2023). Selain itu, proses musyawarah sering kali lebih berorientasi pada pencapaian kesepakatan damai demi menyelesaikan perkara dengan cepat dan efisien, dibanding pada pemulihan korban. Dalam beberapa kasus, korban bahkan ditekan untuk menyetujui perdamaian, tanpa adanya pemulihan emosional yang memadai. Padahal dalam literatur keadilan restoratif, pemulihan emosional merupakan komponen penting yang harus dijamin.

Perlu dicatat bahwa Perpol No. 8 Tahun 2021 juga belum secara eksplisit mengatur standar pelibatan korban yang partisipatif dan bermakna. Misalnya, tidak diatur secara rinci bagaimana mekanisme pemberian informasi, siapa yang menjamin korban memahami hak-haknya, dan bagaimana perlindungan diberikan kepada korban dari tekanan atau intimidasi dalam proses mediasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif belum sepenuhnya mampu menjamin hak korban sebagaimana prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif yang ideal. Tanpa perlindungan yang memadai dan keterlibatan yang otentik dari korban, proses keadilan restoratif berisiko menjadi bentuk kompromi yang timpang, bahkan dapat melahirkan reviktimisasi. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan SOP internal kepolisian sangat dibutuhkan agar implementasi Perpol ini benar-benar mengarusutamakan hak-hak korban. Salah satu upaya penting adalah memberikan pelatihan bagi penyidik untuk memahami prinsip keadilan restoratif secara mendalam, serta melibatkan pekerja sosial atau fasilitator independen yang berpihak pada korban selama proses musyawarah.

Restorative justice merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula, partisipasi aktif para pihak, dan pemulihan relasi sosial antara korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam konteks hukum positif Indonesia, penerapan keadilan restoratif telah mendapatkan legitimasi normatif melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Perpol No. 8/2021). Perpol No. 8/2021 menempatkan hak korban sebagai elemen penting dalam proses keadilan restoratif. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk menyampaikan perasaan, hak atas permintaan maaf pelaku, hak untuk terlibat dalam penyelesaian, serta hak untuk memperoleh pemulihan. Pasal 3 Perpol ini menegaskan bahwa penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif harus mengedepankan perlindungan terhadap korban dan memperhatikan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam praktiknya, implementasi hak korban dalam kerangka keadilan restoratif memiliki tantangan yang kompleks. *Pertama*, belum semua aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang memadai mengenai substansi keadilan restoratif dan mekanisme perlindungan terhadap korban. Studi yang dilakukan oleh Lestari dan Santosa (2023) menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, korban hanya dijadikan pelengkap formalitas dan tidak mendapatkan ruang partisipasi substantif dalam proses mediasi atau musyawarah. *Kedua*, pelaksanaan Perpol No. 8/2021 sering kali dihadapkan pada realitas budaya lokal dan relasi kuasa di masyarakat. Dalam beberapa kasus, korban justru mengalami tekanan dari pelaku maupun pihak ketiga agar bersedia memaafkan dan menyetujui penyelesaian damai tanpa benar-benar memahami konsekuensi hukum yang ditanggungnya (Yuliana 2022). Padahal, prinsip dasar keadilan restoratif menuntut adanya kesukarelaan, keadilan, dan pemulihan atas penderitaan korban. *Ketiga*, meskipun Perpol No. 8/2021 memberikan ruang perlindungan terhadap korban, termasuk melalui fasilitasi dialog dan mediasi oleh penyidik, implementasi teknis di lapangan masih belum seragam. Dalam banyak kepolisian daerah, belum terdapat sistem pendampingan korban yang memadai, baik secara psikologis, hukum, maupun sosial. Kondisi ini membuat posisi korban dalam negosiasi dengan pelaku menjadi tidak seimbang. Namun demikian, terdapat sejumlah praktik baik (*best practices*) dalam pelaksanaan keadilan restoratif yang menempatkan korban secara sentral. Misalnya, di wilayah Polda Jawa Tengah, terdapat inovasi melalui pembentukan Tim RJ (*Restorative Justice*) yang melibatkan pekerja sosial, tokoh masyarakat, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memastikan korban merasa aman dan haknya dihormati dalam proses penyelesaian perkara.

Secara normatif, Perpol No. 8/2021 telah menyediakan kerangka hukum yang cukup progresif dalam menjamin hak korban dalam pendekatan keadilan restoratif. Namun, agar implementasi tersebut optimal, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih rinci, serta keterlibatan aktif masyarakat sipil dan lembaga pendamping korban. Selain itu, mekanisme monitoring dan evaluasi

terhadap penerapan Perpol ini perlu dikembangkan untuk memastikan prinsip keadilan tidak sekadar menjadi jargon, melainkan benar-benar dirasakan oleh korban. Dalam perspektif *victimology*, implementasi hak korban melalui keadilan restoratif harus dipahami bukan hanya sebagai bentuk penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai mekanisme pemulihan relasi dan kepercayaan antara individu dan negara. Korban berhak mendapatkan keadilan yang bersifat partisipatif, bukan sekadar retributif. Oleh karena itu, pendekatan restoratif harus ditempatkan sebagai strategi komplementer terhadap sistem peradilan pidana konvensional, bukan sebagai substitusi mutlak.

Tantangan Yuridis dan Sosiologis dalam Implementasi Hak Korban

Dalam konteks implementasi keadilan restoratif, lembaga pendukung seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), organisasi bantuan hukum, dan pekerja sosial memiliki peran strategis dalam menjamin terpenuhinya hak-hak korban. LPSK, misalnya, dapat memberikan perlindungan fisik dan psikologis kepada korban, termasuk pendampingan saat proses mediasi dilakukan oleh penyidik. Sayangnya, keterlibatan lembaga-lembaga ini dalam pelaksanaan Perpol No. 8/2021 masih sangat terbatas. Tidak semua kantor polisi berkoordinasi dengan LPSK atau organisasi masyarakat sipil ketika menyelenggarakan proses keadilan restoratif. Padahal, kehadiran pihak ketiga yang independen penting untuk mengimbangi posisi tawar korban yang sering kali lebih lemah dibandingkan pelaku (Taufik dan Iskandar 2023). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mewajibkan keterlibatan lembaga pendamping korban dalam setiap proses *restorative justice*, terutama dalam kasus yang menyangkut relasi kuasa yang tidak setara. Selain itu, peran tokoh masyarakat dan pemuka agama juga perlu dioptimalkan, tetapi dalam kerangka yang memperkuat keadilan substantif, bukan sekadar menciptakan "perdamaian formal". Proses mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat harus tetap berpijak pada prinsip-prinsip keadilan yang memulihkan hak dan martabat korban, bukan sekadar menyelamatkan reputasi pelaku atau institusi tertentu.

Perpol No. 8 Tahun 2021 telah memberikan instrumen normatif yang cukup lengkap dalam menjamin hak-hak korban dalam proses *restorative justice*. Namun, penerapan peraturan ini di lapangan masih menghadapi hambatan, baik secara yuridis maupun sosiologis. Dari sisi yuridis, tidak semua aparat kepolisian memahami secara utuh prinsip-prinsip *restorative justice* dan ruang lingkup perlindungan terhadap korban. Sejalan dengan pendapat Karjono, dkk., (2024), penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana anak di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya tingkat pemahaman dan dukungan dari aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan terhadap konsep keadilan restoratif. Di samping itu, keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai urgensi pendekatan ini juga menjadi faktor penghambat, sehingga implementasinya belum berjalan secara maksimal (Sugama, dkk., 2024). Banyak dari mereka yang masih berorientasi pada pendekatan represif dan formalistik dalam penanganan perkara pidana (Lestari dan Santosa 2023). Hal ini menyebabkan penyelesaian dengan pendekatan restoratif kerap dianggap sebagai jalan pintas administratif, bukan sebagai mekanisme keadilan yang memulihkan. Hal ini juga diutarakan oleh Arifullah, dkk (2025) dalam jurnalnya yang mengatakan bahwa Para aparat penegak hukum umumnya lebih memilih pendekatan retributif yang menitikberatkan pada pemberian sanksi, daripada mengedepankan penyelesaian yang berfokus pada pemulihan keadaan.

Dari sisi sosiologis, budaya masyarakat yang masih cenderung patriarkal dan feodalistik juga memengaruhi pelaksanaan hak korban. Dalam sejumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual, korban justru didorong untuk "memaafkan" demi menjaga keharmonisan keluarga atau nama baik komunitas, tanpa benar-benar diberikan ruang untuk menyampaikan suara dan rasa keadilannya. Pendekatan semacam ini, meskipun dibungkus dalam kerangka *restorative justice*, justru bertentangan dengan esensi keadilan restoratif itu sendiri (Yuliana 2022). Perlu dicermati pula bahwa tidak semua jenis tindak pidana layak diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Perpol No. 8/2021 membatasi penerapan *restorative justice* hanya untuk tindak pidana ringan, tidak menimbulkan keresahan masyarakat, dan tidak berulang. Namun, dalam praktiknya, terdapat penyimpangan yang mengarah pada penyelesaian kasus-kasus serius melalui jalur damai, dengan dalih *restorative justice*, yang sejatinya mengorbankan hak korban (Komnas

Perempuan 2023). Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam bentuk penyusunan pedoman teknis yang lebih jelas untuk aparat kepolisian, agar mereka dapat menilai dengan tepat jenis tindak pidana yang dapat atau tidak dapat diselesaikan secara restoratif. Selain itu, keterlibatan lembaga pengawas eksternal seperti Komnas HAM dan LPSK sangat penting untuk menjaga akuntabilitas proses serta memastikan korban tidak mengalami reviktimisasi selama proses penyelesaian berlangsung.

Rekomendasi Perbaikan Kebijakan atau Praktik yang Menjamin Pemenuhan Hak-Hak Korban Secara Lebih Optimal dalam Kerangka *Restorative Justice*

Restorative justice secara umum dapat dipahami sebagai pendekatan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan peran aktif masyarakat, korban, dan pelaku, dengan tujuan menciptakan keadilan yang menyeluruh bagi semua pihak serta mengupayakan pemulihan kondisi seperti semula sebelum tindak pidana terjadi, sekaligus mencegah terulangnya kejahatan di masa mendatang (Adrianto, 2023). Mekanisme *restorative justice* yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 memang telah membuka ruang penyelesaian perkara secara damai dengan pendekatan pemulihan. Namun demikian, pelaksanaan hak-hak korban dalam proses ini masih jauh dari ideal. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan kebijakan serta praktik lapangan yang lebih berorientasi pada keadilan bagi korban diantaranya melalui:

1. Penguatan Kebijakan Nasional melalui Sinergi Antar-Lembaga

Upaya pertama yang mendesak dilakukan adalah merumuskan ulang kebijakan nasional mengenai keadilan restoratif dengan menekankan pentingnya keterlibatan lintas lembaga. *Restorative justice* dalam sistem hukum Indonesia masih terbatas pada regulasi teknis di tingkat kepolisian (Perpol No. 8 Tahun 2021), serta ketentuan terbatas dalam peraturan Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan pedoman internal. Untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan *restorative justice* secara nasional, diperlukan pembentukan regulasi formal berbentuk undang-undang. RUU *restorative justice* perlu disusun secara holistik, dengan mengatur:

- a. Prinsip-prinsip umum *restorative justice*
- b. Batasan perkara yang dapat diselesaikan secara *restorative justice*
- c. Peran dan kewenangan lembaga terkait
- d. Hak dan perlindungan korban
- e. Mekanisme evaluasi dan pengawasan, serta
- f. Ruang partisipasi publik.

Dengan adanya legislasi formal, negara dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan *restorative justice* yang berbasis hak asasi manusia dan tidak bergantung semata-mata pada kebijakan sektoral atau diskresi lembaga.

Saat ini, pendekatan *restorative justice* masih didominasi oleh lembaga kepolisian. Padahal, perlindungan dan pemenuhan hak korban membutuhkan keterlibatan aktif dari instansi seperti LPSK, kejaksaan, pengadilan, serta organisasi masyarakat sipil (Taufik dan Iskandar 2023). Pemerintah dapat membentuk tim kerja lintas sektoral untuk menyusun kebijakan *restorative justice* secara menyeluruh, yang tidak hanya menekankan pengampunan, tetapi juga memastikan korban memperoleh informasi, partisipasi, dan pemulihan secara menyeluruh. Tim ini dapat menjadi dasar pembentukan *National Restorative Justice Policy Framework* yang menjamin keadilan partisipatif bagi semua pihak.

2. Penyusunan Prosedur Standar Pelibatan Korban

Sering kali korban tidak sepenuhnya terlibat atau bahkan diabaikan dalam proses penyelesaian *restorative justice*. Oleh karena itu, perlu dirumuskan standar prosedural yang mengatur pelibatan korban secara aktif. Misalnya, korban harus diberi ruang untuk menyampaikan pandangannya sebelum kesepakatan damai dibuat, termasuk hak untuk menolak apabila dirasa merugikan atau tidak adil (Yuliana 2022). Penyidik perlu memberikan informasi secara jelas dan komprehensif terkait hak korban, termasuk perlindungan hukum dan potensi dampak dari pelaksanaan *restorative justice*. Di samping itu, pendampingan terhadap korban harus diwajibkan,

baik melalui bantuan hukum, pendamping sosial, maupun psikolog, guna memastikan korban benar-benar memahami dan mampu menyuarakan kehendaknya.

3. Pelatihan Berkelanjutan bagi Penegak Hukum

Kualitas pelaksanaan *restorative justice*, sangat bergantung pada pemahaman dan sensitivitas aparat penegak hukum terhadap hak dan posisi korban. Untuk itu, dibutuhkan penguatan kapasitas aparat, khususnya dalam memahami pendekatan yang berpusat pada korban. Materi terkait *restorative justice*, hak korban, dan pendekatan berbasis trauma perlu dijadikan bagian dari pelatihan formal kepolisian. Selain itu, pelatihan berkelanjutan dan bersertifikat juga perlu dilakukan secara rutin, diikuti dengan evaluasi dan pengawasan oleh lembaga independen untuk memastikan kualitas implementasi di lapangan.

4. Sistem Evaluasi dan Indikator Perlindungan Korban

Saat ini, belum terdapat sistem evaluasi yang menyeluruh untuk mengukur sejauh mana proses *restorative justice* telah melindungi hak-hak korban. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan indikator kinerja yang mencerminkan partisipasi, kepuasan, dan pemulihan korban. Indikator ini dapat mencakup data mengenai keterlibatan korban dalam proses, bentuk pemulihan yang diberikan, serta dampak psikologis setelah penyelesaian perkara. Dengan indikator tersebut, pemerintah dan masyarakat dapat mengevaluasi efektivitas *restorative justice* secara transparan (Lestari dan Santosa 2023).

5. Pemanfaatan Teknologi untuk Akses Keadilan

Pemanfaatan teknologi informasi dapat memperluas jangkauan keadilan restoratif, terutama bagi korban di wilayah terpencil atau dengan keterbatasan mobilitas. Pemerintah dapat mengembangkan aplikasi digital untuk pengajuan permohonan *restorative justice*, pelacakan proses, serta mediasi daring yang aman dan tertutup. Namun demikian, perlindungan privasi dan keamanan data korban harus menjadi prioritas utama dalam implementasi inovasi ini. Oleh sebab itu, kebijakan digital *restorative justice* harus selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan etika digital.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat sejumlah rekomendasi kebijakan yang dapat diajukan untuk memperkuat implementasi hak korban dalam *restorative justice* menekankan pentingnya pendekatan berbasis kearifan lokal dalam *restorative justice*, tetapi harus diselaraskan dengan prinsip perlindungan hukum modern terhadap korban.

KESIMPULAN

Implementasi mekanisme *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 menunjukkan langkah awal yang positif dalam reformasi sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan partisipatif. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak korban belum sepenuhnya optimal. Meskipun terdapat pengakuan formal atas hak-hak korban seperti memperoleh informasi, mengemukakan pandangan, dan mendapatkan pemulihan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hak-hak tersebut sering kali terabaikan atau tidak dilaksanakan secara konsisten. Hal ini antara lain disebabkan oleh belum adanya standar pelibatan korban, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip *victim-centered*, serta minimnya mekanisme evaluasi dan pengawasan yang menjamin bahwa korban benar-benar menjadi subjek utama dalam proses keadilan restoratif. Selain itu, regulasi yang bersifat teknis internal dan belum terintegrasi dalam sistem hukum nasional menyebabkan pelaksanaan *restorative justice* rentan terhadap penyimpangan atau manipulasi, terutama dalam perkara-perkara yang menyangkut kelompok rentan. Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan reformulasi kebijakan dan praktik *restorative justice* yang berorientasi pada perlindungan serta pemulihan korban secara menyeluruh. Peran negara menjadi sentral dalam memastikan bahwa nilai-nilai keadilan restoratif tidak hanya diterjemahkan sebagai “perdamaian” semata, tetapi juga sebagai upaya untuk memulihkan martabat dan rasa keadilan korban.

REFERENSI

- Adrianto, I. (2023). Konsep Penerapan *Restoratif Justice* oleh Penyidik Kepolisian dalam Pasal Pasal KUHP Baru. *Janaloka*, 2(2), 256-266. <https://janalokajournal.id/index.php/jnk/article/view/44>
- Afifah, Hasna. (2024). Keadilan Restoratif dalam Dinamika Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(8), 3007–3014. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i8.1392>
- Afrianty, D. 2021. Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tinjauan terhadap Peran Kepolisian. *Jurnal Yustisia*, 10(1), 34 - 50.
- Aminah, S., & Rafsanjani, O. (2023). Implementasi Restorative Justice untuk Menanggulangi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Antara Konsep dan Praktik. *Restorative : Journal of Indonesian Probation and Parole System*, 1(1), 55–73. <https://doi.org/10.61682/restorative.v1i1.7>
- Arifullah, Muhammad Rusli, Andi Wahyuddin Nur, Zubair Rahman Saende, Sulfan. (2025). Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 161 - 169. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/889>
- Handayani, Retno., & Saputra, A. (2022). Perlindungan Hak Korban dalam Penyelesaian Perkara Melalui Restorative Justice di Kepolisian. *Jurnal Hukum IUS*, 10(2), 125–138.
- Isnaini, R. (2023). Evaluasi Implementasi Perpol Nomor 8 Tahun 2021 di Lingkungan Polres: Studi Empiris. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 7(1), 55–70.
- Karjono, A., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 1035 - 1050. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9571>
- Komnas Perempuan. (2023). *Laporan Tahunan Komnas Perempuan: Kekerasan dan Tantangan Implementasi Restorative Justice*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- KOMPOLNAS, “Keadilan Restoratif ala Polri: Saat Pemidanaan Jadi Nomor Dua”, <https://kompolnas.go.id> pada 11 Januari 2023.
- Lestari, D., & Santosa, B. (2023). Peran Polisi dalam Menjamin Hak Korban dalam Proses Restorative Justice. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(2), 112–125.
- Nurfadilah, E. 2023. Kritik Terhadap Implementasi Restorative Justice dalam Kasus Kekerasan Seksual. *Jurnal Perempuan dan Hukum*, 14(2), 100 - 115. <https://doi.org/10.20885/jph.vol14.iss2.art4>
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021
- Sugama, F., Rahmad, Y., Az, M. R., Ridwan, M. A., Rozi, F., Azis, A., & Jum'ah, J. (2024). Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 306 - 316. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.148>
- Taufik, H., & Iskandar, R. (2023). *Keseimbangan Posisi Pelaku dan Korban dalam Restorative Justice: Studi Kasus di Polda Sumatera Barat*. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 21(3), 78–95.
- Yuliana, R. (2022). Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Biasa Melalui Pendekatan *Restorative Justice* (Studi Kasus di Polsek Gayamsari Semarang). *Thesis*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.